



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpts/3321/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Memperhatikan : *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/3321/KPU-Kab/I/
 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	HASTIN ATAS ASIH, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	NUR HIDAYAH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ABDUL LATIF, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	SITI ULFAATI, S.Pd.I., M.S.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	ACHMAD ZAKKI, S.IP., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Demak	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum

2	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI, S.Kom	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
II TIM Penguatan Peraturan Perundang – Undang				
1	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan
2	INDAH KUSUMAWATI, S.Sos	Fungsional pada Subbag Umum	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
III TIM Penguatan Kelembagaan				
1	A. SADIKIN, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	MARIA ULFA, S.Kom, MM	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	
3	INDAH KUSUMAWATI, S.Sos	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	
IV TIM Penguatan Tata Laksana				
1	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business
2	SULARJO	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-

3	AYUS PURWANTO	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	government
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	A. SADIKIN, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	INDAH KUSUMAWATI, S.Sos	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2.	MARIA ULFA, S.Kom, MM	Fungsional pada Subbag Umum	Anggota	

VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2	AGENG HANANTORO, A.Md	Fungsional Umum pada Program dan Data	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	MASTONO, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	KRISNA ADHI WIJAYA, A.Md	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	ACHMAD ZAKKI, S.IP., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Demak	Ketua	Ketua
2	A. SADIKIN, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
3	MASTONO, S.Sos	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubag Program dan Data	Anggota	
5	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	

				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari